



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SUNGAI SIRING KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI SIRING KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara ± 3629,16 Ha (lebih kurang tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma enam belas Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Tanah Datar dan Desa Sungai Bawang;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Tanah Merah;
- c. Batas sebelah Timur : Desa Kutai Lama, Desa Salok Palai, Desa Tanah Datar; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Tanah Merah.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sungai Siring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Siring di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 528297 dan Y 9959874 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 527583 dan Y 9959230 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- c. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 526772 dan Y 9958831 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai dengan titik koordinat X 526515 dan Y 9958139 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- e. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai dengan titik koordinat X 526515 dan Y 9958139 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- f. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai dengan titik koordinat X 525270 dan Y 9956694 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- g. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai dengan titik koordinat X 525245 dan Y 9956686 terletak di samping jembatan jalan Pampang Muara batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- h. TK 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Pampang Muara dengan titik koordinat X 525741 dan Y 9956688 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- i. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Pampang Muara dengan titik koordinat X 526146 dan Y 9957151 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Pampang Muara dengan titik koordinat X 526559 dan Y 9956912 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- k. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Pampang Muara dengan titik koordinat X 526702 dan Y 9956230 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- l. Patok 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Pampang Muara dengan titik koordinat X 526964 dan Y 9955695 terletak di simpang 3 jalan Pampang Muara batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- m. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Poros Samarinda-Bontang dengan titik koordinat X 526344 dan Y 9954918 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- n. Patok 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Poros Samarinda-Bontang dengan titik koordinat X 526241 dan Y 9954206 terletak di simpang 3 gerbang Taman Pemakaman Muslimin "Khusnul Khotimah" batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- o. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 527223 dan Y 9954307 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- p. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan tambang batu bara dengan titik koordinat X 527635 dan Y 9953714 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- q. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan tambang batu bara dengan titik koordinat X 528228 dan Y 9954145 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- r. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan tambang batu bara dengan titik koordinat X 528927 dan Y 9953759 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- s. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan tambang batu bara dengan titik koordinat X 529959 dan Y 9953759 batas antara Kelurahan

Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- t. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan tambang batu bara dengan titik koordinat X 530245 dan Y 9953368 batas antara Kelurahan Sungai Siring dengan kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 530999 dan Y 9953844 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 531638 dan Y 9954321 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 532202 dan Y 9955081 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Salok Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. TK 18 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 532835 dan Y 9955521 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Salok Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- y. TK 16 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 532976 dan Y 9956610 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Salok Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- z. TK 18A Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 533162 dan Y 9957722 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Salok Palai dan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aa. TK 17 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 533139 dan Y 9958425 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bb. PABU 33 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 532662 dan Y 9958971 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- cc. PABU 32 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 532646 dan Y 9959238 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- dd. PABU 31 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 532448 dan Y 9959536 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ee. PABU 30A Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 531925 dan Y 9959828 batas antara Kelurahan

- Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ff. PABU 30 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 531379 dan Y 9960138 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - gg. PABU 29A Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 530956 dan Y 9960138 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - hh. PABU 29 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 530603 dan Y 9960249 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ii. PABU 28 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Karang Mumus X 530362 dan Y 9960268 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - jj. PABU 27 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus X 530078 dan Y 9960064 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - kk. PABU 26 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus X 529721 dan Y 9959926 terletak di samping jalan Poros Samarinda-Bontang batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ll. PABU 25 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus X 529426 dan Y 9959754 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - mm. PABU 24 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus X 529098 dan Y 9959638 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - nn. PBU 23 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Karang Mumus X 528734 dan Y 9959714 batas antara Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Siring sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 147.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002